



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341 – 551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 262a TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT DAN KOMISI SENAT  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Statuta UM pada pasal 25 ayat 3: “Senat UM terdiri atas guru besar, pimpinan UM, dekan, direktur program pasca sarjana (PPs), ketua lembaga dan wakil dosen”;
  - b. bahwa Sdr. Drs. Isnandar, M.T., NIP 19610124 198601 1 001, Pembina Utama Muda, IV/c, Lektor Kepala, telah diberhentikan dengan hormat dari jabatan Pembantu Rektor IV Universitas Negeri Malang berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor 262 TAHUN 2012 tanggal 14 Maret 2012;
  - c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian Anggota Senat dan Komisi Senat Universitas Negeri Malang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
  2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 430);
  3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3149);
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
  8. Keputusan Mendikbud RI Nomor 270/0/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
  9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;

10. Peraturan Mendiknas RI Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Rektor Nomor 0586/KEP/PT28.H/C/2000 tentang Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Tugas Pokok Senat Universitas Negeri Malang;  
2. Surat Keputusan Rektor Nomor 0587/KEP/PT28.H/C/2000 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Universitas dari Lingkungan Fakultas dan Anggota Senat Fakultas dari Lingkungan Jurusan di Lingkungan Universitas Negeri Malang.


#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Kesatu : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. Isnandar, M.T., NIP 19610124 198601 1001, Pembina Utama Muda, IV/c, Lektor Kepala, dari keanggotaan Senat dan Komisi Senat Universitas Negeri Malang disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.

Kedua : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 15 Maret 2012

Rektor,



**Prof. Dr. H. Suparno**  
**NIP 195204021978031001**

Tembusan:

1. Para Anggota Senat
  2. Para Pembantu Rektor
  3. Para Dekan/Direktur PPs
  4. Para Ketua Lembaga
  5. Para Kepala Biro, Kepala UPT, dan Kepala Badan
  6. Kabag Kepegawaian, Kabag Perencanaan, Kabag UHTP BAUK
  7. Kasubag Tata Usaha, Kasubag Kumtala BAUK
- Universitas Negeri Malang